

NASKAH PUBLIKASI

**PERMASALAHAN DAN SOLUSI HAK PENDIDIKAN ANAK PEKERJA
MIGRAN INDONESIA STUDI KASUS DI NEGERI JOHOR DAN
NEGERI PAHANG, MALAYSIA**

**The Problems and Solutions for the Rights for Education of Indonesian Migrant
Workers' Children: A Study Case in Negeri Johor and Negeri Pahang, Malaysia**



Disusun Oleh:

UNTARI NARULITA MADYAR DEWI

20161060016

PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Dengan ini saya mahasiswa Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nama : Untari Narulita Madyar Dewi

NIM : 20161060016

Prodi : S2- Magister Ilmu Hubungan Internasional

Menyetujui jika naskah publikasi (jurnal ilmiah) yang disusun oleh yang bersangkutan setelah mendapat arahan dari pembimbing, dipublikasikan untuk kepentingan akademik.

Yogyakarta, 17 Agustus 2018

Untari Narulita Madyar Dewi

Permasalahan dan Solusi Hak Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia Studi Kasus di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia

Untari Narulita Madyar Dewi

Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
narulitamd@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menunjukkan kompleksitas permasalahan hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia serta untuk mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ditemui Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia (PMI). Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu wawancara semi-terstruktur dan observasi terstruktur. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia meliputi 3 hal: (i) melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait dengan pengembangan, perizinan, pendanaan, dan pengiriman guru (ii) melakukan diplomasi dengan Pemerintah Malaysia dalam bidang pendidikan dan kunjungan kenegaraan di Semenanjung Malaysia, (iii) melakukan kerja sama dengan diaspora Indonesia, PERMAI dan dosen Indonesia di Universiti Malaysia Pahang dalam pendirian ICC Muar dan ICC Pahang. Hambatan yang ditemui yaitu ketersediaan bangunan sekolah, perizinan, akses menuju sekolah, dokumen pribadi anak, dan identifikasi data anak PMI yang tidak bersekolah. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan anak PMI perlu diapresiasi sebagai bentuk kemajuan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *hak pendidikan, hak asasi manusia, anak pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia (PMI), Semenanjung Malaysia*

The Problems and Solutions for the Rights for Education of Indonesian Migrant Workers' Children: A Study Case in Negeri Johor and Negeri Pahang, Malaysia

Untari Narulita Madyar Dewi

Master of International Relations, University of Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
narulitamd@gmail.com

ABSTRACT

The research indicates the complexity of the rights for education of Indonesian migrant workers' children in Malaysian Peninsula. The objective of the research was to learn the Indonesian Government policy in overcoming the problems of the rights for education of Indonesian migrant worker's children in Negeri Johor and Negeri Pahang, Malaysia as well as to describe the obstacles faced by the Indonesian Government in providing education services for Indonesian migrant worker's children (PMI-Pekerja Migran Indonesia). The method used in the research was semi-structured interview and structured observation. The result of the research indicated that the Indonesian Government policy covered 3 things: (i) collaboration with Indonesian Ministry of Education and Culture on things related to the development, the permit, the funding, and the teacher deployment (ii) diplomacy with Malaysian Government in education and paying state visits to Malaysian Peninsula, (iii) collaboration with Indonesian diasporas, PERMAI and Indonesian lecturers teaching at Universiti Malaysia Pahang in establishing ICC Muar and ICC Pahang. The obstacles were the building, the permit, the access to school, the document of the children, and the data of PMI children who did not attend schools. It was concluded that the Indonesian Government policy in overcoming the problems of PMI children' rights for education needed to be appreciated as the manifestation of human rights development.

Keywords: *Rights for education, Human rights, Indonesian migrant worker children, Indonesian migrant worker (PMI), Malaysian Peninsula*

A. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara asal pekerja migran terbesar kedua di wilayah Asia Tenggara. Dalam dekade terakhir isu mengenai pekerja migran, terutama mereka yang bekerja di luar negeri mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Isu pekerja migran sangat strategis selain terkait dengan besarnya jumlah pekerja, juga terdapat kompleksitas permasalahan pekerja migran. Salah satunya adalah permasalahan hak pendidikan bagi anak pekerja migran di Malaysia. (Wuryandari, 2016, hal. 50-51)

Dengan banyaknya pekerja migran Indonesia di Malaysia, ternyata hal itu diiringi dengan bertambahnya jumlah anak pekerja migran di Malaysia yang tidak berdokumen kesulitan dalam mendapatkan hak pendidikannya. Hak dasar tersebut menjadi sulit dipenuhi oleh negara karena kerajaan Malaysia masih melarang adanya CLC (*Community Learning Center*) khususnya di Semenanjung Malaysia. Menurut Yusro B. Ambary selaku Koordinator Fungsi KBRI Kuala Lumpur menegaskan bahwa CLC yang diakui oleh kerajaan Malaysia hanya di negeri bagian Sabah. Sementara CLC yang berada di Semenanjung Malaysia tidak diakui keberadaannya. (Wahyudi, 2018)

Komitmen negara yang diwakili oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, mengatakan bahwa kehadiran negara untuk memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran masih mengalami kendala, khususnya dalam menghadirkan CLC di Semenanjung Malaysia. Meskipun demikian, upaya pemerintah Indonesia melalui perwakilan di Malaysia tetap dilakukan untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negaranya. (Salengke, 2017) Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, Pasal 28 (1) disebutkan bahwa “Negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama.” (CRC, 1989)

Pada dasarnya hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran juga telah diatur dalam Konvensi Internasional yang disahkan pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/ RES/ 45/158 pada 18 Desember 1990. Hasil dari resolusi tersebut adalah Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Hak pendidikan bagi anggota keluarga pekerja migran diatur pada Pasal 29 dan Pasal 30. Pasal 29 menyatakan bahwa “Setiap anak pekerja migran harus mempunyai hak atas suatu nama, pendaftaran kelahiran dan

kewarganegaraan”. Sementara itu, dalam Pasal 30 berisi “Setiap anak pekerja migran harus memiliki hak dasar atas akses pada pendidikan berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Akses pada lembaga-lembaga pendidikan prasekolah atau sekolah umum tidak boleh ditolak atau dibatasi dengan alasan situasi tak-reguler yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan salah satu orangtuanya, atau berdasarkan alasan yang sifatnya tak-reguler terkait masa tinggal anak tersebut di Negara tujuan kerja.” (General Assembly United Nations, 1990)

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* pada 22 September 2004 di New York, Amerika Serikat dan telah dilegalkan dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Pada Bab Penjelasan mengenai Pokok-Pokok Isi Konvensi butir (3) dijelaskan bahwa “Kewajiban negara untuk merealisasikan hak-hak yang tercantum dalam Konvensi dan diberikan kepada seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa diskriminasi.” Hal ini juga terkait upaya pemenuhan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia. (UU No. 6 Tahun 2012)

Di Indonesia, kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan warga negaranya diatur sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Preamble UUD 1945. (Undang-Undang Dasar RI 1945) Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Dalam Bab XIII mengenai Pendidikan dan Kebudayaan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. (Undang-Undang Dasar RI 1945) (UU No. 35 Tahun 2014) (UU No. 20 Tahun 2003)

Berdasarkan hal di atas penulis akan mengkaji mengenai hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia.

Jumlah pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah Johor Bahru diperkirakan mencapai 360.000 ribu pekerja migran. Jumlah ini belum ditambah dengan pekerja migran *undocumented*. Sementara itu, dari data KJRI Johor Bahru di bawah kepemimpinan Konsul Jenderal RI Johor Bahru, Taufiqur Rijal, mencatat sedikitnya ada 2.500 anak PMI *undocumented* usia sekolah yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Anak-anak tersebut tersebar di wilayah kerja KJRI Johor Bahru yakni di Negeri Johor, Negeri Melaka, Negeri Sembilan dan Negeri Pahang. (Firdaus, 2017) (Aulia, 2015)

Penulis memfokuskan penelitian ini berlokasi di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia karena Negeri Johor terletak cukup dekat dengan Indonesia. Di sisi lain, Johor Bahru sebagai ibukota Negeri Johor menjadi salah satu tujuan para pekerja migran tidak resmi melalui jalur pelabuhan Batam dan hal itu juga dimanfaatkan oknum sebagai tempat penyelundupan manusia. Selain dari segi letak geografis yang dekat dengan Indonesia. Banyak anak-anak WNI lahir dan besar di Negeri Johor termasuk Distrik Muar dan Negeri Pahang tanpa mengenal nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kebijakan Pemerintah Indonesia memandang perlu anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Anak-anak para pekerja migran pada dasarnya memiliki peluang untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta di Malaysia. Akan tetapi untuk mengakses pendidikan di sekolah swasta tersebut membutuhkan biaya yang besar bagi para pekerja migran. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan seperti dokumen pribadi anak. Hal ini karena sebagian dari anak pekerja migran lahir dan besar di Malaysia. Bahkan, di antaranya berstatus tak-reguler karena tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen resmi kependudukan. Status tak-reguler tersebut menyebabkan banyak anak warga negara Indonesia (WNI) tidak bisa mengakses pendidikan di sekolah Malaysia. (Witantra, 2017) (Windary, 2013)

Persoalan lainnya berkaitan dengan status keimigrasian orang tua anak pekerja migran. Menurut *Malaysian Immigration Act Number 1154 A/ 2002*, Pemerintah Malaysia melarang pekerja migran non-profesional yang berada di Malaysia untuk membawa keluarga ataupun menikah selama kontrak kerja. Di sisi lain, banyak kasus PMI yang menikah hanya secara agama dengan warga setempat. Kasus lainnya para pekerja migran membawa anak dari Indonesia dan ada anak yang lahir di Malaysia kemudian ditinggalkan ayahnya yang warga negara asing. Menurut Duta Besar Indonesia

untuk Malaysia di bawah kepemimpinan Herman Prayitno menegaskan, setidaknya ada 53.000 anak WNI tak-reguler di Semenanjung Malaysia dan lebih dari separuh belum mendapatkan akses pendidikan karena tidak memiliki izin tinggal. (Aulia, 2015)

Para orang tua anak pekerja migran di Malaysia pada umumnya bekerja di sektor-sektor informal seperti ladang-ladang perkebunan kelapa sawit, ladang perkebunan karet dan pekerja pabrik. Sedangkan PMI yang berada di Johor Bahru sekitar 140.072 bekerja di sektor-sektor konstruksi dan pembantu rumah tangga. Upah minimum PMI yang bekerja di sektor-sektor domestik sebesar 500 Ringgit (US\$ 140.38). Bagi pekerja migran yang memiliki anak usia sekolah untuk dapat mengakses pendidikan terhambat oleh jarak tempuh dari tempat tinggal mereka ke sekolah yang jaraknya relatif jauh, dengan estimasi waktu perjalanan memerlukan dua hingga enam jam perjalanan. Meskipun jarak tempuh yang jauh dari rumah menuju sekolah, mereka tetap harus pergi pulang setiap hari. Di satu sisi, anak-anak pekerja migran ini bisa tertangkap oleh Kepolisian Malaysia dan dideportasi karena berstatus tak-reguler atau *undocumented*. (Aulia, 2015)

Keberadaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru selaku wakil pemerintah di luar negeri memiliki kewajiban untuk dapat memenuhi hak pendidikan bagi anak WNI. Mengingat cukup banyak anak WNI lahir dan besar di Malaysia tanpa mengenal nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, penulis mengamati adanya permasalahan terhadap hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia, khususnya di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia dan hambatan apa saja yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia.

B. METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menitik beratkan pada metode penelitian kualitatif yang secara umum merujuk pada pengumpulan dan strategi atau teknik analisis data, yang bergantung pada data non-numerik. Metode kualitatif digunakan penulis untuk mendapatkan

pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kita memahami peristiwa, fenomena, daerah, negara, organisasi, atau individu tertentu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penulis akan menemukan data-data numerik mengingat penelitian ini mengkaji mengenai pendirian Sekolah Indonesia Johor Bahru, ICC Muar, dan ICC Pahang. (Bakry, 2016, hal. 63-64)

2) Lokasi dan Jangkauan Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat untuk mendapatkan data pertama dan data sekunder baik melalui wawancara informan maupun studi pustaka. Tempat penelitian di antaranya yakni Yogyakarta, Jakarta, dan Negeri Johor, Johor Bahru, Distrik Muar, dan Negeri Pahang, Malaysia. Untuk mendapatkan data sekunder melalui jurnal, artikel, buku, dan lainnya, penulis melakukan penelitian di perpustakaan pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan daerah DIY atau Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Balai Layanan Perpustakaan (Grhatama Pustaka) dan perpustakaan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk membatasi kajian yang diteliti penulis memfokuskan problem PMI pada permasalahan pelayanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Kemudian penulis memfokuskan pada bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di wilayah kerja KJRI Johor Bahru. Selain penulis membatasi jangkauan kajian yang akan diteliti, penulis juga membatasi rentan waktu penelitian pada tahun 2014 (awal mula berdirinya SIT Johor Bahru) hingga tahun 2018 (Pembelian Gedung KJRI Johor Bahru sebagai upaya meningkatkan perlindungan WNI di wilayah kerja KJRI Johor Bahru).

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung pengumpulan data berasal dari observasi dan wawancara tokoh yang memiliki kapasitas dibidangnya. Menurut Christopher Lamont, wawancara umumnya dibagi menjadi tiga kategori yang berbeda, pertama wawancara terstruktur (*structured interview*), kedua wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), dan ketiga wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan *data collection methods* yang kedua yaitu wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Metode wawancara ini beroperasi dengan tingkat fleksibilitas, akan tetapi peneliti tetap mempertahankan struktur dasar selama melakukan wawancara dengan informan. Wawancara dengan metode ini sangat umum digunakan oleh peneliti di

lingkungan studi hubungan internasional. Hal ini dikarenakan topik penelitian studi HI menyoar melakukan wawancara kepada para elite, karena itu metode ini juga disebut sebagai wawancara elite (*elite interviews*).

Sementara itu, menurut Ellen Taylor-Powell dan Sara Stell membagi metode pengumpulan data yang berasal dari hasil observasi ke dalam dua kategori. Pertama, observasi yang bersifat terstruktur (*structured observation*) dan tidak terstruktur (*unstructured observation*). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hasil observasi terstruktur, dengan artian bahwa dalam hal observasi ditandai dengan definisi yang cermat dari unit yang akan diobservasi, gaya merekam informasi dari objek yang diobservasi, kondisi standar observasi dan pemilihan data yang berkaitan dengan observasi. Pengumpulan data secara tidak langsung dilakukan secara *library research* dan *internet-based research* yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan dan menyoangkut penelitian yang sedang dilakukan. (Bakry, 2016, hal. 151-161) Penelitian ini telah mewawancarai beberapa instansi terkait seperti KJRI Johor Bahru, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Guru-guru SIJB, Pendiri ICC Muar, Pendiri ICC Pahang dan Anak Pekerja Migran Indonesia pada bulan Maret-April 2018.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini berupa kebijakan Pemerintah Indonesia yang meliputi tiga hal yaitu melakukan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI terkait dengan pengembangan, perizinan operasional sekolah, pendanaan, dan pengiriman guru; melakukan diplomasi dengan Pemerintah Malaysia dalam bidang pendidikan dan kunjungan kenegaraan di Semenanjung Malaysia; dan melakukan kerja sama dengan diaspora Indonesia, PERMAI (Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia) dan dosen-dosen Indonesia di Universiti Malaysia Pahang dalam pendirian ICC (*Indonesian Community Centre*) Muar dan ICC Pahang. Sementara itu, hambatan yang ditemui oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia berupa hambatan pada indikator *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *adaptability*.

Kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Menurut UUD 1945 Pasal 17 dan UU No. 39 Tahun 2008 yang mengatur mengenai kementerian negara menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara dan menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pada praktiknya,

setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal inilah yang menjadikan kementerian negara jauh lebih mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya. Dengan demikian, Menteri mempunyai pengaruh besar kepada Presiden dalam menentukan arah politik negara. Guna menentukan arah politik pemerintahan tersebut, kementerian negara saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian lainnya yang terkait dalam menyelesaikan suatu masalah. Termasuk persoalan pemenuhan hak pendidikan anak-anak Indonesia di luar negeri, Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam merumuskan solusi yang dapat membantu upaya penyelesaian masalah hak pendidikan anak-anak Indonesia di luar negeri, khususnya anak-anak Indonesia yang berada di Semenanjung Malaysia. (UU No. 39 Tahun 2008)

Pada dasarnya, solusi dari permasalahan hak pendidikan anak-anak PMI di Semenanjung Malaysia berupa kebijakan publik yang dapat dianalisis melalui dua bentuk kebijakan publik di antaranya kebijakan formal (seperti UU, hukum dan regulasi) yang berkaitan dengan penyelesaian masalah hak pendidikan anak Indonesia di luar negeri dan pernyataan pejabat publik seperti Presiden, Menteri (Menteri Luar Negeri RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI), Duta Besar (Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Konsul Jenderal RI Johor Bahru) terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak PMI di Semenanjung Malaysia.

Salah satu kementerian negara yang terkait isu hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Pasal 2 menyebutkan mengenai tugas Kemdikbud dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, pendidikan masyarakat dan mengelola kebudayaan guna membantu Presiden dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan negara. (Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015)

Sejalan dengan komitmen dunia “*Education for All*” dan amanat konstitusi, KJRI Johor Bahru sebagai perwakilan RI di wilayah kerja Negeri Johor, Negeri Sembilan, Melaka, dan Negeri Pahang memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengayoman dalam bidang pendidikan bagi anak-anak Indonesia termasuk anak-anak pekerja migran Indonesia di Semenanjung Malaysia yang tidak bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan. Banyak kasus anak-anak PMI tersebut lahir dan besar di Malaysia

tanpa mengenal nilai-nilai kebangsaan Indonesia termasuk nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. (KBBI, 2016) Dengan pertimbangan tersebut, KJRI Johor Bahru perlu mendirikan sekolah Indonesia di wilayah kerja KJRI Johor Bahru. Inisiatif ini dilakukan oleh Bapak Taufiqur Rijal yang menjabat sebagai Konsul Jenderal RI Johor Bahru periode Juni 2013-Agustus 2016 dan dibantu oleh Ibu Dewi Lestari selaku Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial Budaya (Pensosbud) KJRI Johor Bahru. Atas inisiatif dari Konjen RI Johor Bahru, Taufiqur Rijal, pada tanggal 5 Januari 2014 didirikan Sekolah Indonesia Terbuka (SIT).

Tabel 1 Rangkaian Kerja sama Kemlu RI dan Kemdikbud RI

No.	Waktu	Peristiwa
1.	5 Januari 2014	Pendirian Rintisan Sekolah Indonesia Johor Bahru dengan nama Sekolah Indonesia Terbuka (SIT)
2.	27 Juni 2014	Konsul Jenderal RI Johor Bahru melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3.	22 Nopember 2014	Kunjungan Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar ke Johor Bahru guna menandatangani kesepakatan dukungan anggaran berupa Bantuan Dana Rintisan SILN
4.	11 Januari 2015	Secara resmi SIT berubah nama menjadi Sekolah Indonesia Johor Bahru filial Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
5.	4 Februari 2015	Komitmen dukungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam pertemuan dengan Konsul Jenderal RI Johor Bahru
6.	8 Agustus 2015	Kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ke Sekolah Indonesia Johor Bahru dalam rangka peresmian gedung sekolah SIJB

Sumber: Olah data

Sementara itu, kendala perizinan SIT Johor Bahru berasal dari dari negara setempat yaitu Malaysia. Hingga saat ini kegiatan layanan pendidikan yang diberi izin dan dibuka oleh Pemerintah Malaysia adalah untuk anak-anak Indonesia yang berada di Sabah dan Sarawak. Aturan kerajaan Malaysia yang memperketat pendirian CLC di Semenanjung Malaysia, menjadi salah satu kendala bagi SIT Johor Bahru untuk berkembang menjadi Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN). Berkenaan dengan pendanaan operasional sekolah SIJB, SIJB menerima dana anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk operasional sekolah berupa Bantuan Dana Rintisan Sekolah Indonesia Luar Negeri. Dengan sumber pendanaan tersebut, saat ini SIJB memiliki 13 ruangan semi permanen yang terdiri dari 10 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang tata usaha (TU), dan 1 ruang laboratorium komputer.

Kerja sama Kemlu dan Kemdikbud selain terkait dengan perizinan, pendanaan dan pengembangan sekolah, kedua kementerian ini juga berkoordinasi dalam pengiriman guru dari Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud RI. Dengan pengiriman guru tersebut, saat ini SIJB memiliki tenaga pendidik berjumlah 17 orang, yang terdiri dari: 8 orang guru dari Ditjen GTK, 9 orang guru lokal, 1 orang guru Agama Kristen, 1 orang guru Teknologi Informasi Komputer dan 1 orang Tenaga Administrasi.



Sumber: data pribadi diambil pada 5 April 2018

Diplomasi Bilateral dengan Pemerintah Malaysia dalam Bidang Pendidikan

Masalah pendidikan anak Indonesia di luar negeri, tidak hanya melibatkan satu negara saja atau hanya Pemerintah Indonesia. Upaya penyelesaian masalah pendidikan ini tetap akan melibatkan peran dari Pemerintah Malaysia, karena Malaysia sebagai negara di mana anak-anak Indonesia itu berada. Oleh karena itu, peran negara pengirim PMI dan negara penerima pekerja asing sangat diperlukan dalam penyelesaian masalah pendidikan anak tersebut. Indonesia sebagai aktor negara tentunya memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai salah satunya adalah memberikan perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri dan memberikan jaminan pemenuhan hak pendidikan setiap warga negaranya termasuk anak-anak Indonesia di Malaysia.

Dari kepentingan nasional tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah negosiasi dengan Pemerintah Malaysia. Interaksi G to G antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam bidang pendidikan sebenarnya telah berlangsung sejak

ditandatanganinya MoU oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia terkait kerja sama pendidikan pada tanggal 10 Agustus 1998. Perjanjian kerja sama saling pengertian ini berisi mengenai pertukaran staf Kemdikbud RI dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, pertukaran tenaga ahli, program beasiswa, pertukaran pelajar, pertukaran bahan ajar dan publikasi. Namun, perjanjian ini tidak mengatur mengenai penyelenggaraan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia. (KJRI Kota Kinabalu, 2010)

Barulah pada tahun 2004, penyelenggaraan layanan pendidikan untuk anak-anak Indonesia di Malaysia dibahas dalam *Annual Consultation* (Konsultasi Tahunan) antara Indonesia-Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Perdana Menteri Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi. Salah satu hasil pembahasan dari pertemuan tahunan Indonesia-Malaysia adalah kesepakatan mengenai pengiriman guru-guru Indonesia ke Sabah untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Sabah. Sementara itu, layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Semenanjung belum mendapat perhatian dari Pemerintah Indonesia. Meskipun demikian, kesepakatan ini harus dipertegas kembali dalam pertemuan tahunan Indonesia-Malaysia tahun 2006 karena belum dilaksanakan. (KBRI Kuala Lumpur, 2017)

Pada *Annual Consultation* Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12-13 Januari 2006 dihadiri oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi. Pertemuan tahunan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara dan memperluas kerja sama di berbagai bidang yang saling menguntungkan. Hasil dari konsultasi tahunan ini berupa *Joint Statement* yang berisi pokok-pokok penting di antaranya terkait pekerja migran Indonesia. Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Malaysia bertekad untuk memberikan dan memperbaiki perlindungan pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Selain itu, pada pokok penting tentang pekerja migran Indonesia, PM Malaysia Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi memberikan dukungan atas permohonan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Indonesia dapat mengirimkan guru-guru Indonesia ke ladang dan pedalaman di Malaysia. (Kemlu RI, 2006)

Upaya diplomasi terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadirkan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Semenanjung khususnya di wilayah kerja KJRI Johor Bahru yaitu Negeri Johor, Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan. Langkah diplomasi tidak hanya dilakukan oleh kepala negara dalam level kerja sama

bilateral Indonesia-Malaysia, namun langkah negosiasi juga dapat dilakukan oleh pejabat negara seperti Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, dan Konsul Jenderal RI Johor Bahru.

Sebagai kantor Perwakilan RI di Johor Bahru, Konjen RI Johor Bahru, Taufiqur Rijal, sudah melakukan pertemuan dengan pihak pembuat kebijakan pendidikan di Johor Bahru. Hasilnya Pemerintah Negeri Johor memahami masalah pendidikan bagi anak-anak Indonesia dan sepakat bahwa pendidikan adalah hak setiap anak, akan tetapi Pemerintah Negeri Johor menegaskan aturan tetaplah aturan. Aturan yang menyatakan bahwa kerajaan Malaysia masih melarang adanya CLC (*Community Learning Center*) khususnya di Semenanjung Malaysia. Menurut Taufiqur Rijal, Pemerintah Indonesia harus mendorong komitmen Pemerintah Malaysia khususnya di wilayah Malaysia Barat untuk memenuhi pendidikan untuk semua (*education for all*). Hasil dari pertemuan (*courtesy call*) yang dilakukan oleh Konjen RI Johor Bahru dan Pemerintah Negeri Johor pada 23 April 2014 yaitu kesepakatan bersama dan saling pengertian bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap anak di dunia. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak Indonesia termasuk anak-anak tanpa dokumen di sekitar wilayah Johor Bahru dipayungi dalam *Indonesian Community Centre*. Hal ini sesuai saran yang diberikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Johor, bahwa pihak Pemerintah Negeri Johor menyarankan agar aktivitas layanan pendidikan dilakukan dalam format *Community Center*. (Aulia, 2015)

Sementara itu dalam implementasi kerja sama Indonesia-Malaysia, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla telah melakukan pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato' Muhyidin Mohd Yassin di Jakarta pada tanggal 8 April 2015. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai implementasi kerja sama yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Najib Tun Razak. Pokok penting dalam pertemuan tersebut adalah mengimplementasikan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, perbatasan kedua negara, dan pendidikan. Selain bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil PM Malaysia Mohd Yassin juga melakukan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Anies Baswedan dan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muh. Nasir. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menyepakati sejumlah gagasan/ inisiatif kerja sama dalam bidang pendidikan termasuk memperbanyak penyelenggaraan sekolah Indonesia di Malaysia. Dalam

pertemuan bilateral tersebut, Anies Baswedan menyampaikan empat hal kepada perwakilan Pemerintah Malaysia:

- 1) Pemerintah Malaysia dapat memberikan izin perluasan penyelenggaraan sekolah Indonesia di Malaysia.
- 2) Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah Malaysia dapat memberikan izin terkait pengiriman guru-guru Indonesia untuk mengajar di sekolah Indonesia di Malaysia.
- 3) Membantu Pemerintah Indonesia untuk membangun sekolah asrama bagi anak-anak di Pulau Sebatik.
- 4) Pemerintah Malaysia dapat memberikan izin pendirian CLC di Malaysia

Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Pemerintah Malaysia menyambut baik usulan dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah Malaysia akan melakukan negosiasi dengan pemerintah lokal, karena urusan perizinan sekolah tersebut merupakan wewenang di pemerintah daerah. Selain Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi juga melakukan kunjungan kenegaraan di Negeri Johor pada tanggal 17 Maret 2017. ICC ini didirikan sebagai pusat pelayanan pelatihan dan pendidikan bagi WNI yang berada di Distrik Muar, Negeri Johor.

Kemudian pada pertemuan bilateral antara Indonesia-Malaysia ke-12 yang diselenggarakan tanggal 22 November 2017 di Hotel Hilton, Kuching, Malaysia. Pemerintah Indonesia-Malaysia telah menyepakati kerja sama di berbagai bidang termasuk isu perlindungan warga negara Indonesia yang menetap dan bekerja di Malaysia. Isu ini penting karena perlindungan WNI menjadi prioritas bagi Pemerintah Indonesia. Presiden RI ke-7 Joko Widodo telah menyampaikan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Mohd. Najib untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan hak pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Presiden RI Joko Widodo juga berharap bahwa PM Najib dapat memberikan dukungan terhadap perluasan pendirian CLC di Semenanjung maupun diluar ladang. (Presiden RI, 2017)

Pada awal tahun 2018, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana, melakukan pertemuan (*courtesy call*) dengan Sultan Johor Bahru untuk membicarakan izin penyelenggaraan CLC di Semenanjung termasuk izin penyelenggaraan Sekolah Indonesia Johor Bahru. Kehadiran Dubes RI untuk Malaysia selain menjadi agenda kunjungan KBRI Kuala Lumpur juga sebagai bentuk perhatian agar penyelenggaraan

layanan pendidikan SIJB dapat memperoleh izin legalitas dari Pemerintah Malaysia. Konjen RI Johor Bahru, Haris Nugroho juga menyampaikan terkait upaya KJRI Johor Bahru untuk dapat membeli bangunan KJRI Johor Bahru sehingga perlindungan terhadap WNI dapat semakin ditingkatkan dan layanan pendidikan SIJB bagi anak-anak Indonesia di Johor Bahru dapat terus berjalan. (Atdikbud Kuala Lumpur, 2018)

Dalam upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan tersebut, pada 21 Mei 2018 Kementerian Luar Negeri RI membeli gedung KJRI Johor Bahru. Karena Kantor KJRI Johor Bahru yang berada di Jalan Taat No. 46 Johor Bahru masih berstatus sewa sejak ditempati pada tahun 2009. Terobosan Kemlu RI membeli gedung KJRI Johor Bahru adalah sebagai komitmen Negara dalam meningkatkan pelayanan terhadap WNI di luar negeri. Proses penandatanganan kesepakatan jual-beli gedung dilaksanakan di gedung KJRI Johor Bahru yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Mayerfas, Kepala Biro Umum, M.K Koba dan disaksikan oleh Konjen RI Johor Bahru Haris Nugroho. (Kemlu RI, 2018)



Sumber: Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI, Mayerfas dan didampingi oleh Konjen RI Johor Bahru, Haris Nugroho (Kemlu RI, 2018)

Pada 24 Mei 2018, Konjen RI Johor Bahru, Haris Nugroho yang didampingi oleh Pelaksana Fungsi Pensosbud, Pelaksana Fungsi Protokol dan staf teknis Imigrasi melaksanakan kunjungan kehormatan di kantor Pejabat Menteri Besar Johor yang berada di Iskandar Puteri, Johor. Dalam kunjungan tersebut, Haris Nugroho menyampaikan beberapa hal di antaranya mengenai permasalahan ICC sebagai bentuk pelayanan

pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Negeri Johor. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada Pemerintah Negeri Johor ini diharapkan pejabat Malaysia dapat memberikan toleransi terhadap permasalahan hak pendidikan anak-anak Indonesia di Johor termasuk dapat mendorong mereka dalam memberikan izin legalitas pendirian CLC dan Sekolah Indonesia di Semenanjung. (KJRI Johor Bahru, 2018)

Kerja sama dengan Diaspora Indonesia, NGO, dan Kalangan Profesional

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang tidak hanya melibatkan aktor negara (*state actor*). Dalam kajian studi hubungan internasional kontemporer, peran Pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat dibantu oleh masyarakat (*society*). Peran masyarakat ini dalam kajian studi diplomasi termasuk dalam pelaksanaan diplomasi total. Isu mengenai hak pendidikan merupakan isu dalam ranah *soft-power diplomacy*, hal ini berarti Pemerintah/ Negara dapat melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu seperti isu kemanusiaan.

Keterlibatan masyarakat dalam membantu Pemerintah untuk mewujudkan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Semenanjung terdiri dari beberapa elemen seperti individu, kelompok-masyarakat yang tergabung dalam NGO, dan kalangan profesional. Dari konsep diplomasi total, ketiga elemen masyarakat tersebut akan bersinergi bersama dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tujuan mereka adalah mencegah, mengorganisir, menyelesaikan dan mengelola konflik internasional yang dilakukan oleh *non-state actor*. Sedangkan elemen masyarakat dari warga biasa dan sering disebut sebagai *citizen diplomacy* yaitu juru damai perorangan. Individu masyarakat yang terlibat dalam suatu aktivitas pembangunan atau perdamaian. (Djelantik, 2012, hal. 218)

Kelompok NGO yang terlibat dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Negeri Pahang adalah PERMAI (Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia). PERMAI didirikan pada 17 April 1977 dengan tujuan untuk memelihara kepentingan negara, meningkatkan solidaritas masyarakat Indonesia dan menjunjung tinggi serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia. Kegiatan PERMAI di antaranya adalah memberikan bantuan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia yang mengalami berbagai permasalahan. Mayoritas kasus yang dibantu oleh PERMAI adalah kasus kekerasan terhadap pekerja migran perempuan, kasus penipuan agen, gaji tidak dibayar, dan anak terlantar. Dari banyak kasus tersebut,

PERMAI juga melakukan kerja sama dengan Perwakilan RI di Johor Bahru dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di Kuantan, Pahang. (PERMAI, 1977) Selain, peran PERMAI sebagai NGO yang peduli terhadap perlindungan WNI di Malaysia. Penyelenggaraan dan pengelolaan layanan pendidikan di Negeri Pahang juga dibantu oleh kalangan profesional. Kalangan profesional ini terdiri dari dosen-dosen Indonesia yang berada di Universiti Malaysia Pahang.

Gambar 3 ICC Pahang



Sumber: Siswa-siswi ICC Pahang, Pengelola ICC Pahang (Bapak Anwar: tengah mengenakan baju batik), dan Orang tua siswa-siswi ICC Pahang (foto: data pribadi yang diambil pada 7 April 2018)

Gambar 4 Aktivitas Belajar Mengajar di ICC Pahang



Sumber: Aktivitas belajar mengajar siswa-siswi ICC Pahang bersama guru-guru SIJB. Bertempat di salah satu ruang *Student Lounge*, di Universiti Malaysia Pahang (UMP). Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ICC Pahang hanya dilakukan setiap hari Sabtu. (foto: data pribadi yang diambil pada 7 April 2018)

Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan di Muar, Johor merupakan hasil keterlibatan diaspora Indonesia yang berada di Muar. Dalam sejarahnya, istilah diaspora dikaitkan dengan keberadaan bangsa Yunani yang terusir dari negerinya dan hidup tersebar di berbagai belahan dunia. Dalam era globalisasi saat ini, istilah diaspora menjadi fenomena universal dan telah menggantikan berbagai arus migrasi seperti pekerja migran, pengungsi, dan imigran pernikahan. Diaspora Indonesia adalah warga negara Indonesia yang menetap di luar negeri. Mereka tersebar di berbagai negara di dunia, jumlahnya diperkirakan mencapai 4,7 juta pada tahun 2013. (Muhidin & Utomo, 2015, hal. 94-96) Dengan jumlah yang cukup signifikan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI mencantumkan diaspora Indonesia di dalam salah satu sasaran strategis Kemlu yang akan dicapai pada periode tahun 2014-2019. Kebijakan terkait diaspora terdapat pada sasaran strategis kelima mengenai pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan diaspora yang prima. Diaspora yang prima dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Indonesia melalui Kemlu RI untuk memberdayakan diaspora Indonesia agar dapat berperan aktif dalam *total diplomacy*. (Basnur, 2017)



Sumber: data pribadi diambil pada 6 April 2018

Dengan keterlibatan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak PMI di Semenanjung saat ini telah ada dua (2) ICC yang berjalan aktif di Semenanjung Malaysia, yaitu ICC Muar, Johor yang diresmikan pada 24 September 2016 dan ICC Kuantan, Pahang yang didirikan pada 18 Februari 2017. Tujuan dari pendirian ICC adalah untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di wilayah Semenanjung dan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak Indonesia usia sekolah agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti di sekolah Indonesia.

Hambatan Pemerintah Indonesia dalam Memberikan Layanan Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Negeri Johor dan Negeri Pahang, Malaysia

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan pada tahun 2005 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Kepentingan Indonesia ini berlandaskan pada hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri seorang manusia. Hal ini juga sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional akan menghormati, menghargai, dan menjunjung tujuan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia. (UU No. 11 Tahun 2005)

Setelah pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dilakukan dalam sidang pada tanggal 16 Desember 1966 oleh Majelis Umum PBB. *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* dalam sidang yang dilaksanakan pada 15 Nopember hingga 3 Desember 1999 menerbitkan *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, General Comment No. 13 (Twenty-first session, 1999)* mengenai Hak untuk Pendidikan dalam Pasal 13 dari Kovenan ICESCR 1966. Dengan lembar implementasi dari konvenan tersebut semakin memperjelas instrumen internasional terkait Pasal 13 yaitu *The Right to Education*. (Implementation ICESCR, 1999)

Dengan pertimbangan tersebut penulis akan menunjukkan hambatan yang ditemui Pemerintah Indonesia dalam mengatasi hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di luar negeri. Penulis menggunakan empat indikator yang diambil dari *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (General Comment Number 13)* tahun 1999 untuk menjabarkan hambatan-hambatan apa saja yang ditemui pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak pendidikan anak PMI di Semenanjung, Malaysia. Empat indikator tersebut diantaranya adalah ketersediaan; aksesibilitas yang di dalamnya terdapat non-dikriminasi, aksesibilitas fisik, dan aksesibilitas ekonomi; akseptabilitas; dan adaptasi.

Tabel 2 Hambatan Layanan Pendidikan di Wilayah Kerja KJRI Johor Bahru

<i>Availability</i>	<i>Accessibility</i>	<i>Acceptability</i>	<i>Adaptability</i>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan bangunan dengan status swasta (dengan menyewa ruko) untuk ICC Muar dan ICC Pahang 2. Keterbatasan kapasitas gedung di SIJB yang hanya dapat menampung maksimal 240 siswa 3. Perizinan penyelenggaraan sekolah SIJB dan kedua ICC (ICC Muar dan ICC Pahang) 4. Kurangnya guru yang terlatih untuk ICC Muar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum teridentifikasi dengan jelas jumlah anak yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan di wilayah kerja KJRI Johor Bahru 2. Belum ada data di mana saja konsentrasi pemukiman PMI di luar negeri Johor 3. Dokumen pribadi anak PMI (anak PMI <i>undocumented</i>) menjadi hambatan dalam mengakses pendidikan 4. Akses menuju ke sekolah yang relatif jauh 5. Kurangnya jumlah kendaraan antar jemput siswa SIJB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pemahaman Pemerintah Malaysia terhadap lembaga pendidikan dari Indonesia seperti PKBM. Hal ini akan menghambat proses pemberian izin penyelenggaraan pendidikan di Semenanjung Malaysia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesulitan siswa dalam beradaptasi dengan bahasa pengantar yaitu Bahasa Indonesia 2. Siswa sulit beradaptasi dengan modul atau bahan ajar yang telah disesuaikan dengan kurikulum di Indonesia 3. Kesulitan pendidik dalam membantu siswa memahami nilai-nilai kebangsaan Indonesia dan budaya Indonesia

Sumber: Olah data

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia (*human basic need*), kebutuhan akan pendidikan telah diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia sebagai negara yang berasaskan pada aturan hukum (*rechtsstaat*) telah mencantumkan cita-cita bangsa di dalam pembukaan UUD 1945 dengan berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita luhur itu kemudian diatur melalui perundang-undangan, selain itu Pemerintah Indonesia juga telah melakukan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak dan Perlindungan Pekerja Migran serta Anggota Keluarganya dan Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sejumlah ratifikasi ini sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia salah satunya melakukan perlindungan terhadap PMI yang berada di luar negeri.

Dengan mengambil studi kasus di Semenanjung Malaysia, penulis ingin memberikan gambaran bahwa layanan pendidikan di Semenanjung perlu mendapat perhatian dari peneliti kajian isu kemanusiaan dan hak asasi manusia serta khususnya untuk mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia. Apabila dibandingkan jumlah anak PMI yang tidak mendapat akses pendidikan di Semenanjung lebih sedikit daripada yang berada di Sabah dan Sarawak. Namun, hal itu bukan menjadi suatu alasan untuk tidak memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI tersebut. Prinsip ini digunakan oleh Perwakilan RI Johor Bahru yang berinisiatif mendirikan sebuah layanan pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Johor Bahru.

Upaya penyelesaian masalah pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak PMI oleh Pemerintah Indonesia yang dibantu masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia, ternyata masih mengalami hambatan dalam penyelenggaraannya. Untuk memetakan hambatan-hambatan tersebut penulis menggunakan indikator yang ada di dalam *Implementation ICESCR*. Meskipun demikian, upaya Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diplomasi total untuk menyelesaikan permasalahan hak pendidikan anak PMI di Semenanjung perlu mendapat apresiasi sebagai bentuk kemajuan penegakkan hak asasi manusia.

Rekomendasi untuk penyelenggaraan pendidikan di Semenanjung Malaysia:

Pemerintah Indonesia

1. Pemerintah Indonesia dapat melakukan pendekatan-pendekatan dengan Perdana Menteri Malaysia yang baru (Mahathir Muhammad) terkait isu pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia yang sudah disepakati dalam Konsultasi Tahunan ke-12
2. Perwakilan RI Johor Bahru melalui Pelaksana Fungsi Pensosbud dapat melakukan koordinasi langsung secara lebih intensif dengan Pengelola ICC terkait evaluasi penyelenggaraan ICC di Muar dan Pahang
3. Pihak SIJB diharapkan tetap melakukan sosialisasi kepada orang tua siswa agar dapat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Selain upaya Pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan anak-anak tersebut, peran orang tua juga diperlukan
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Muhadjir Effendy) diharapkan dapat melakukan kunjungan ke Johor Bahru. Kehadiran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di SIJB dapat menjadi bentuk dukungan. Selain itu, pendekatan Menteri Pendidikan RI kepada Pemerintah Negeri Johor dapat meyakinkan Pemerintah Malaysia untuk memberikan izin penyelenggaraan SIJB
5. Membentuk tim khusus guna mengidentifikasi peta konsentrasi pemukiman WNI di luar Negeri Johor dan melakukan pendataan terhadap anak-anak PMI yang tidak bersekolah di wilayah kerja KJRI Johor Bahru

Pengelola ICC Pahang

1. Pengelola ICC Pahang dapat menyampaikan evaluasi penyelenggaraan ICC Pahang kepada Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Johor Bahru terkait sewa gedung/ ruko agar perizinan di ICC Pahang segera diproses di Jawatan Pendidikan Negeri Pahang

Pengelola ICC Muar

1. Apabila kunjungan guru-guru SIJB setiap minggunya tidak dapat terlaksana secara rutin, pengelola ICC Muar dapat meminta bantuan agar dibuatkan modul khusus untuk pendidik di ICC Muar yang berisi mekanisme belajar, aktivitas belajar, silabus, mekanisme pemberian nilai kepada peserta didik, dsb.

DAFTAR PUSTAKA

- Atdikbud Kuala Lumpur. (2018, Januari 22). *Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kuala Lumpur*. Dipetik Juli 23, 2018, dari Dubes Rusdi Kirana Mengunjungi SIJB: <http://atdikbudkl.org/2018/01/22/dubes-rusdi-kirana-mengunjungi-sijb/>
- Aulia, L. (2015, Agustus 14). Sekolah Indonesia Johor Bahru: Membayangkan Indonesia. *Harian Kompas*, hal. 11.
- Bakry, U. S. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basnur, A. B. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk Kepentingan Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI.
- CRC. (1989, November 20). *Convention on the Rights of the Child*. Dipetik Februari 9, 2018, dari UNICEF: https://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf
- Djelantik, S. (2012). *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- General Assembly United Nations. (1990). *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Adopted by General Assembly Resolution 45/ 158 of 18 December 1990*.
- Implementation ICESCR. (1999). *Implementation of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights - General Comment Number 13*.
- KBBI. (2016). *Kata 'hak' dan 'kewajiban'*. Dipetik April 18, 2018, dari KBBI Kemdikbud: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>
- KBRI Kuala Lumpur. (2017, Februari 27). *Booklet Pelayanan Pendidikan Sekolah Indonesia*. Dipetik Oktober 31, 2017, dari KBRI Kuala Lumpur Malaysia: <http://kbrikualalumpur.org/w/2017/02/27/booklet-layanan-pendidikan/>
- Kemlu RI. (2006, Januari 14). *Konsultasi Tahunan RI-Malaysia Bukittinggi, Sumatera Barat, 12-13 Januari 2006*. Dipetik Juli 22, 2018, dari Kementerian Luar Negeri RI : <https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Konsultasi-Tahunan-RI-Malaysia-Bukittinggi-Sumatera-Barat-12-13-Januari-2006.aspx>
- Kemlu RI. (2018, Mei 21). *Tingkatkan Pelayanan WNI, Kemlu Beli Gedung KJRI Johor Bahru*. Dipetik Juli 23, 2018, dari Kementerian Luar Negeri RI : www.kemlu.go.id
- KJRI Johor Bahru. (2018, Mei 27). *Kunjungan Kehormatan Konjen RI Johor Bahru kepada Menteri Besar Negeri Johor*. Dipetik Juli 23, 2018, dari Kementerian Luar Negeri RI: www.kemlu.go.id
- KJRI Kota Kinabalu. (2010, April 16). *Pelayanan Pendidikan untuk Anak-Anak WNI di Sabah, Malaysia*. Dipetik Maret 01, 2018, dari Kementerian Luar Negeri: <https://www.kemlu.go.id/kotakinabalu/id/arsip/lembar-informasi/Pages/PELAYANAN-PENDIDIKAN-UNTUK-ANAK-ANAK-WNI-DI-SABAH-MALAYSIA.aspx>

- Muhidin, S., & Utomo, A. (2015). Global Indonesian Diaspora: How many are there and where are they? *Journal of ASEAN Studies*, Vol. 3, No. 2, 93-101.
- Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2015. (t.thn.). *Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*.
- PERMAI. (1977, April 17). *Sejarah PERMAI*. Dipetik Maret 01, 2018, dari Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia: <http://permai-malaysia.blogspot.co.id/>
- Presiden RI. (2017, Nopember 23). *Indonesia-Malaysia Sepakat Tingkatkan Kerja sama di Berbagai Bidang*. Dipetik Juli 22, 2018, dari Presiden RI: <http://presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-malaysia-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-di-berbagai-bidang.html>
- Salengke, T. (2017). *Ketika Anak Migran Ilegal Kesulitan Bersekolah di Malaysia*. Kuala Lumpur: Staf kantor Perwakilan RI dan Koordinator Pendidikan Non-Formal sekaligus Ketua Pokjar UT Indonesia se-Malaysia.
- Undang-Undang Dasar RI 1945.
- UU No. 11 Tahun 2005. (t.thn.). *Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*.
- UU No. 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- UU No. 35 Tahun 2014. *Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- UU No. 39 Tahun 2008. *Tentang Kementerian Negara*.
- UU No. 6 Tahun 2012. *Tentang Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*.
- Wahyudi, R. (2018, Maret 01). *Hak Pendidikan Anak-Anak Buruh Migran di Malaysia Masih Sulit Dipenuhi oleh Negara*. Dipetik Maret 02, 2018, dari Buruh Migran: <https://buruhmigran.or.id/2018/03/01/httpsburuhmigran-or-id20180301hak-pendidikan-anak-anak-buruh-migran-di-malaysia-masih-sulit-dipenuhi-oleh-negara/>
- Windary, S. (2013). *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Bidang Pendidikan Anak TKI di Sabah*. Yogyakarta: Tesis S2 Ilmu Hubungan Internasional UGM.
- Wuryandari, G. (2016). Diplomasi Bilateral Indonesia dalam Isu Pekerja Migran. Dalam N. Sriyanto, R. E. Yustiningrum, G. Wuryandari, & A. N. Alami, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Migrasi Internasional* (hal. 50-51). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Interview

- Firdaus, A. F. (2017, November 21). Wawancara semi terstruktur melalui e-mail dengan Fungsi Pelaksana Pensosbud KJRI Johor Bahru dengan judul Term of Reference (ToR) Proposal Tesis Mengenai Analisis Tata Kelola Kebijakan KJRI Johor Bahru dalam Pelayanan Pendidikan Anak TKI. (U. Narulita, Pewawancara)
- Grahara, R. (2018, Maret 26). Penyelenggaraan Layanan Pendidikan di Luar Negeri khususnya di Malaysia. (U. Narulita, Pewawancara)

- Hisyam, A. (2018, April 8). Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan di ICC Pahang. (U. Narulita, Pewawancara)
- Karyana, D. (2018, Maret 26). Layanan Pendidikan bagi Anak-Anak Indonesia di Malaysia. (U. Narulita, Pewawancara)
- Lasmi. (2018, April 6). Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di ICC Muar. (U. Narulita, Pewawancara)
- Rahman, R. A. (2018, April 5). Penyelenggaraan dan Pengelolaan SIJB. (U. Narulita, Pewawancara)
- Witantra, C. B. (2017, Desember 1). Wawancara Hasil Liputan Seorang Jurnalis Kompas TV dalam Program Berkas Kompas Episode 203 Bagian 1-3 dengan berjudul Hidup di Tanah Air Mereka. (U. Narulita, Pewawancara) Jakarta: Kompas TV.